

Pelayanan Inklusi dalam Pemilu

Penulis : Diyant Anggit Kartika (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UNY)

Tidak lama lagi Indonesia memasuki babak pesta demokrasi di mana pemilu akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu, berhak menggunakan hak suaranya untuk turut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana syarat wajib seseorang tercatat sebagai pemilih yaitu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun atau lebih saat memilih, pernah ataupun sudah menikah. Namun, dari sekian banyak penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat tersebut terdapat kelompok tertentu yang tidak dapat menggunakan hak suaranya secara maksimal dalam pemilu. Misalnya pada kelompok difabel dan lansia.

Sebagaimana dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan inklusi bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Pelayanan inklusi adalah suatu bentuk pelayanan yang terbuka untuk mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, dan budaya untuk mendapatkan hak yang sama serta menjamin rasa aman dan nyaman. Untuk menempuh pelayanan inklusi tersebut dapat dilakukan beberapa upaya misalnya dengan memberikan surat suara khusus dengan menggunakan huruf braille bagi penyandang tuna netra. Selain itu, tulisan yang terdapat dalam surat suara maupun petunjuk-petunjuk di TPS menggunakan huruf dengan ukuran yang mudah terbaca serta dengan bahasa yang mudah dipahami terutama bagi lansia. Hal tersebut perlu dilakukan agar penyandang disabilitas maupun lansia dapat menggunakan hak suaranya dengan tetap mempertahankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan guna mendukung pelayanan inklusi yang baik yaitu dengan memperhatikan keramahan dan kenyamanan tempat. TPS didesain agar mudah diakses dan aman untuk kelompok rentan. Misalnya dengan memberikan jalur khusus yang mudah untuk dilalui kursi roda. Pelayanan yang ramah, responsif, dan berkompeten perlu dimiliki oleh setiap petugas TPS agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta pemilih.

Dengan demikian pelayanan inklusi dalam pemilu perlu dilakukan agar memberikan hak yang sama bagi kelompok rentan untuk dapat menyalurkan hak suaranya dalam pemilu yang tetap berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.